

# MENAKAR EFEKTIVITAS SKB TENTANG AHMADIYAH DAN FAKTOR PENYEBABNYA: STUDI KASUS KONFLIK AHMADIYAH DI DESA GERENENG LOMBOK TIMUR

**Abdul Jamil Wahab**

Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat Kemenag  
ajamilwahab@gmail.com

**Fakhruddin**

Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat Kemenag  
oedein@gmail.com

Artikel diterima 18 Mei 2019, diseleksi 21 Mei 2019, dan disetujui 25 Juni 2019

## Abstrack

*This study describes Ahmadiyah conflict case on May 19, 2018 in Gereneng Village, East Sakra District, East Lombok, Nusa Tenggara Barat. The case about destruction The destruction seven houses of Ahmadiyah followers and they were evicted too at the same time from their hometown. The basic reason why people attacked Ahmadiyah followers was denying of the existence of Ahmadiyah congregation in Gereneng village. Meanwhile most of the attackers either nor obey the dictum in the "Joint Ministerial Decree"(Surat Keputusan Bersama). The situation was getting worse because local government did not take a part to prevent and solve that conflict. This study came to conclusion that there is a gap between ideal and reality in "Joint Ministerial Decree"(SKB) which was legalized by government due to preventing violence on Ahmadiyah followers, It did not work effectively. The other reason of conflict because of the government did not ask participation of "Tuan Guru" (the religious leader) who are priviledge/ hegemonic social class in Lombok Timur.*

**Keywords:** Ahmadiyah, Gereneng Village, SKB.

## Abstrak

Kajian ini mendeskripsikan konflik terkait Ahmadiyah yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2018 di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur NTB. Saat itu terjadi perusakan 7 rumah milik pengikut Ahmadiyah oleh sekelompok massa. Peristiwa itu diiringi dengan pengusiran dari kampung halaman mereka. Alasan penyerangan dan pengusiran tersebut adalah penolakan massa terhadap eksistensi jamaah Ahmadiyah di desa Gereneng. Perusakan dan pengusiran yang terjadi di Desa Gereneng itu, membuktikan bahwa para pelakunya belum memahami dan mentaati diktum-diktum yang ada dalam SKB. Sementara itu, sikap pemerintah daerah dan aparat keamananpun terkesan tidak tegas, seakan mengikuti begitu saja tuntutan pihak kelompok penyerang. Kegagalan tersebut disebabkan pemerintah kurang melibatkan para tuan guru (tokoh agama lokal) yang merupakan kelas dominan di wilayah Lombok Timur

**Kata Kunci:** Ahmadiyah, Desa Gereneng, SKB.

## PENDAHULUAN

Merespon banyaknya kasus konflik dalam menyikapi eksistensi Ahmadiyah di Indonesia, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tahun 2008. SKB ini diharapkan akan menjadi acuan bersama (Pemerintah, ormas, warga masyarakat, dan pihak Ahmadiyah sendiri) untuk menghindari terjadinya gesekan dalam kehidupan masyarakat terkait keberadaan aliran Ahmadiyah.

SKB yang disertai Surat Edaran Bersama (SEB) yang menjelaskannya, telah memberi perintah, peringatan, dan panduan bagi semua pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar terciptanya ketentraman dalam masyarakat. Pihak Ahmadiyah diminta untuk tidak menyebarkan pahamnya yang nyata-nyata telah meresahkan masyarakat, yakni paham yang meyakini adanya Nabi setelah Muhammad SAW. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan persekusi atau tindak melawan hukum terhadap warga Ahmadiyah. Sementara itu, Pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pihak demi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan beragama. Pascaterbitnya SKB di bulan Juni 2008 tersebut, selanjutnya di sejumlah daerah terbit peraturan daerah berupa pergub atau perbup/perwali, yang berupaya mereplikasi SKB dan menyesuaikan dengan konteks wilayah bersangkutan.

Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah kasus terkait Ahmadiyah ternyata terjadi lagi dalam beragam bentuk. Ada yang berupa pengusiran,

seperti di Bangka (14 Desember 2015) dan Lombok (sejak 2006 hingga kini). Ada juga yang berupa penyerangan oleh massa, seperti di Kuningan (2010), Cikeusik (2011), Parung Bogor (2011), dan Tasikmalaya (2013). Selain itu, ada yang berupa penolakan pencantuman 'Islam' pada kolom agama di e-KTP warga Ahmadiyah di Manislor (2015). Selain itu, ada juga yang berupa tindak penutupan masjid, seperti Masjid al-Misbah Bekasi (2013), Masjid al-Istiqomah Kota Banjar (2015), Masjid al-Kautsar Kendal (2016), dan yang terakhir di Masjid al-Hidayah Depok (2017) (Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2010-2017).

Pada tanggal 19 Mei 2018, konflik Ahmadiyah kembali terjadi, lokasinya adalah Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur NTB. Sebagaimana diberitakan di beberapa media, ada 7 rumah milik pengikut Ahmadiyah dirusak oleh sekelompok massa. Peristiwa itu diiringi dengan pengusiran dari kampung halaman mereka. Mereka tidak diperkenankan kembali, kecuali jika sudah meninggalkan paham Ahmadiyah dan kembali ke ajaran Islam yang benar (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180520171237-20-299795/penyerangan-ahmadiyah-di-lombok-timur>, diakses tanggal 25 Mei 2018).

Dari banyak kajian tentang konflik Ahmadiyah yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan seperti kajian konflik Ahmadiyah di Manis Lor Kuningan (2011), Parung Bogor (2011), Cikeusik Pandeglang (2011), Wanasigra Tasikmalaya (2013), Pangkal Pinang (2017), Depok (2017), dan lainnya, faktor penyebab terjadinya konflik secara umum adalah adanya perbedaan pemahaman terhadap eksistensi (keberadaan) Ahmadiyah. *Pertama*, sebagian masyarakat

bisa menerima eksistensi Ahmadiyah dan penganut Ahmadiyah dapat (boleh) menjalankan keyakinannya. Pandangan ini didasari pemikiran bahwa kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. *Kedua*, sebagian masyarakat tidak menerima keberadaan Ahmadiyah. Pandangan ini didasari atas adanya fatwa MUI yang menetapkan bahwa Ahmadiyah sesat. Mereka juga menuntut pembubaran Ahmadiyah secara organisasi, pemimpinnya diadili, dan umatnya harus dilakukan pembinaan. *Ketiga*, kelompok yang menerima eksistensi Ahmadiyah dan penganut. Mereka membolehkan Ahmadiyah menjalankan keyakinannya dengan syarat Ahmadiyah harus mematuhi SKB.

Sebagaimana sudah banyak diketahui, Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005 dengan Surat Keputusan Nomor: 11/MUNAS/MUI/15/2005 tertanggal 28 Juli 2005 memutuskan dan menetapkan (1) menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). (2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. (3) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Dalam penjelasannya, MUI menyatakan bahwa ada tiga point yang harus digaris-bawahi dengan fatwa tersebut: (1) Aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam,

sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). (2) Dengan adanya hukum *murtad* tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis (*alruju' ila al-haqq*) (3) Pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan *anarkis* terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini (MUI, *Penjelasan tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah*: 160)

Sementara itu, dalam rangka menyelesaikan permasalahan JAI (Jamaah Ahmadiyah Indonesia), akhirnya Pemerintah setelah melalui berbagai pertimbangan, pada 9 Juni 2008 menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat. Isi SKB tersebut disamping terdapat larangan bagi penganut, anggota, atau pengurus Ahmadiyah untuk melakukan penyebaran agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, juga terdapat larangan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap penganut Ahmadiyah

(Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2013: 77-78). Namun demikian, meski SKB sudah ditetapkan sejak tahun 2008 nampaknya belum dapat mencegah munculnya berbagai peristiwa kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. SKB ini kemudian disosialisasikan ke masyarakat umum dan kalangan JAI.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik dan penting dilakukan kajian atas kasus konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur. Kajian dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana kronologis peristiwa pengusiran warga Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur, sejauhmana efektivitas SKB tentang Ahmadiyah dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah oleh non Ahmadiyah, dan mengapa kekerasan terhadap warga Ahmadiyah terus terjadi di wilayah Lombok Timur.

Untuk mengetahui efektif dan tidaknya SKB tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat serta memahami penyebab efektif dan tidaknya SKB tersebut dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Lombok Timur, selanjutnya akan dikaji dengan menggunakan teori efektifitas hukum dan teori hegemoni Gramsci.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas memiliki dua istilah yang terkait yaitu Efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawahasil, berhasil guna, (4) mulai berlaku (tentang undang-undang dan peraturan. Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal

berkesan, (2) kemanjuran; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal berlakunya (undang-undang, peraturan) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989: 219).

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum:

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan” (Liwupung, Feliks Thadeus. tt, : 80).

Hans Kalsen menyajikan definisi, efektivitas hukum adalah;

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi” (Kelsen, Hans. 2006: 39)

Dari dua teori tersebut dapat di simpulkan, bahwa teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, Lawrence M. 2001: 7-9). Dengan demikian, berdasarkan teori Lawrence M Friedman tersebut, baik dan buruknya (efektivitas) implementasi

hukum sangat bergantung pada tiga komponen tersebut.

Hukum yang ditetapkan di dalam sebuah Negara, pada dasarnya bersifat mengikat dan berlaku untuk semua warga Negara, karena semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak efektif. Tidak efektifnya suatu undang-undang bisa disebabkan karena materi undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukumnya tidak konsisten, dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Dengan demikian, efektivitas atau keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif.

Teori efektivitas hukum tersebut, selanjutnya akan dijadikan pisau analisa dalam melihat proses dan permasalahan konflik Ahmadiyah di desa Gereneng Lombok Timur. Dalam kajian ini yang dimaksud norma hukum dalam kajian ini adalah norma hukum yang terkandung dalam UU No 1 /PnPs/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan turunannya yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tahun 2008.

Dalam Pasal 1 UU No.1/PnPs/1965 dinyatakan, *Setiap orang dilarang dengan*

*sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.* Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 UU No.1/PnPs/1965 dinyatakan, *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.* Selanjutnya, jika masih dilanggar, bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi hukum termasuk badan hukum dan organisasinya. Berdasarkan diktum yang ada dalam UU tersebut, maka dikeluarkannya SKB terkait Ahmadiyah pada tahun 2008 adalah bagian dari pelaksanaan dari UU. Kajian ini akan melihat apakah regulasi tersebut efektif; dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat dan penegak hukum.

Selain menggunakan teori efektivitas hukum, untuk membaca fenomena konflik Ahmadiyah di Gereneng Lombok Timur, kajian ini juga menggunakan teori hegemoni Gramsci. Adapun teori hegemoni yang dicetuskan Gramsci adalah: "Sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral." Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut dapat dijelaskan

bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi. Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagai berikut: Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan merekrut kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan (Antonio Gramsci, 1971). Dalam konteks kasus konflik Ahmadiyah Lombok Timur, kelas dominan direpresentasikan oleh para tuan guru (tokoh agama lokal).

## METODE

Kajian dilakukan dengan metode kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di lokasi konflik dan tempat pengungsian. Sementara wawancara dilakukan dengan sejumlah pihak, yaitu pejabat terkait dan masyarakat yang memahami permasalahan di lokasi kejadian dengan jumlah 23 informan terdiri dari tokoh Ahmadiyah, warga Ahmadiyah, masyarakat yang ada di desa Gereneng, Kepala Desa, aparat kepolisian, pejabat Pemda Lombok Timur, pengurus NU PC Lombok Timur, tuan guru, dan pejabat Kemenag Kab. Lombok Timur.

Penggalan data dilakukan selama tiga hari yaitu tgl 22-24 Mei 2018. Setelah

pengumpulan data, proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan melalui reduksi data, yaitu menyeleksi data yang relevan dengan subyek penelitian dan menangguk data-data yang tidak relevan. Selanjutnya data yang telah direduksi itu dikategorisasi berdasarkan item-item dalam penelitian yaitu proses dan kronologis peristiwa, aktor yang terlibat, penyebab terjadinya peristiwa, pemahaman stakeholder terhadap SKB, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan Kankemenag dalam penguatan efektivitas SKB, dan kendala-kendala dalam proses penguatan efektivitas SKB. Proses selanjutnya adalah menyusun data dan mengolah data dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis

## PEMBAHASAN

### Sejarah dan Perkembangan Ahmadiyah di NTB

Paham Ahmadiyah masuk ke Lombok NTB sejak tahun 1960-an. Seiring perjalanan waktu jumlah mereka terus bertambah. Pada awal perkembangannya, warga Ahmadiyah dapat berbaur dengan masyarakat. Mereka berinteraksi sosial dan mengikuti kegiatan keagamaan sebagaimana masyarakat lainnya. Menurut Sekretaris PCNU Lombok Timur, Asrul Kabir, "Beberapa warga Ahmadiyah dulunya berasal dari kalangan NU, sehingga mereka biasa ikut kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat seperti acara Tahlil atau lainnya. Mereka juga menyelenggarakan selamatan dan tahlil itu, saya dulu sering diundang baca doa."

Dalam perkembangannya jumlah warga Ahmadiyah terus bertambah, Mubaligh Ahmadiyah untuk wilayah

Lombok Timur, Soleh Ahmadi mengatakan, "Dulu jumlah kami mencapai 4.000-an se-NTB, adapun di Lombok Timur mencapai 2.000-an. Namun penyerangan dan pengusiran sering terjadi pada warga kami. Paling besar pada tahun 2002, penyerangan terjadi di Pancor, saat itu banyak rumah dibakar. Warga Ahmadiyah banyak mengungsi ke berbagai daerah, mereka ada yang berpindah-pindah tempat."

Sementara itu, di Lombok Barat dan Lombok Tengah, menurut pandangan beberapa pihak yang diwawancarai, aksi perusakan yang dilakukan warga terhadap Jamaat Ahmadiyah adalah karena paham Ahmadiyah melanggar fatwa MUI Pusat, yang juga diikuti oleh Keputusan Pemerintah Daerah dan MUI wilayah. Di samping itu, beberapa Tuan Guru sebagai pemimpin keagamaan yang ikut mensosialisasikan Ahmadiyah sebagai aliran sesat di kalangan murid (Jama'ah) nya. Meski tidak dapat dibuktikan secara langsung kaitan fatwa MUI dengan kekerasan yang dialami warga Ahmadiyah, namun fatwa tersebut telah membelah umat, dan meletakkan warga Ahmadiyah pada posisi sebagai kelompok "sesat", "menyimpang", dan "terlarang". Untuk itu sangat mungkin fatwa MUI membuat masyarakat memiliki justifikasi religius yang legal dalam menyingkirkan Ahmadiyah.

Di Lombok Barat, penolakan secara resmi atas Ahmadiyah ditetapkan melalui keluarnya Surat Keputusan Bupati (SKB) Nomor 35 Tahun 2001 yang didasari keputusan MUI dan turut ditandatangani MUI Daerah. Penolakan atas Ahmadiyah juga dikeluarkan oleh MUI Provinsi NTB dalam sebuah pertemuan pimpinan ormas keagamaan Islam dan para pimpinan pondok pesantren se-pulau Lombok,

dalam pertemuan itu lahirlah keputusan bersama yang berisi pernyataan menolak secara tegas keberadaan aliran Ahmadiyah (Wawancara Pejabat Kankemanag Lombok Timur, 23/05/2018, di Kankemenag Lombok Timur).

Dalam penyerangan terhadap warga Ahmadiyah yang terjadi pada 19 Oktober 2005, massa menyerbu perumahan warga Ahmadiyah di kompleks BTN, Bumi Asri, Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kab. Lombok Barat. Saat itu ratusan rumah warga Ahmadiyah dirusak dan dibakar. Sebulan setelah insiden itu pada 4 Februari 2006, aksi penyerangan terjadi di Prapen, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Aksi penyerangan itu dilakukan secara sporadis, terpisah-pisah menurut lokasi masing-masing. Akibat penyerangan itu sebanyak 35 KK atau 137 warga Ahmadiyah mengungsi di jalan Transito Lombok Barat, sementara di Lombok Tengah 14 KK atau sekitar 39 orang mengungsi di RSUD Lama Praya (Wawancara dengan Mubaligh Ahmadiyah Soleh Ahmadi, 24 Mei 2018, di Hotel Green Hayaq Syariah).

Beberapa anggota Ahmadiyah yang menjadi korban langsung dari kekerasan massal menyatakan aksi perusakan terjadi karena kurang sigapan aparat keamanan (kepolisian), polisi dinilai kurang sigap dalam mengamankan amuk massa yang beringas. Perusakan yang telah menghancurkan lebih dari seratus rumah warga Ahmadiyah tersebut bisa mungkin dicegah jika polisi bergerak cepat menghalau massa yang brutal. Sesaat pasca penyerangan terhadap warga Ahmadiyah tersebut, juru bicara Mabes Kepolisian RI, Brigadir Jendral Anton Bachrul Alam pada Sabtu 4 Februari 2006, membantah bahwa polisi

membeda-bedakan anggota Ahmadiyah dengan warga lainnya, menurutnya Polisi tak pernah tak melindungi siapapun, polisi melindungi setiap warga negara (Jamil Wahab. 2014: 45).

Sejak peristiwa itu, nyaris tidak ada lagi penyerangan dan pengusiran berskala besar. Namun demikian, di Lombok Timur, beberapa peristiwa kecil sempat terjadi. Konflik dipicu oleh dugaan bahwa warga Ahmadiyah disamping memiliki paham sesat menurut Fatwa MUI, mereka juga dianggap telah melanggar SKB Menag, Keagungan, dan Kemendagri Tahun 2008 yaitu masih menyebarkan pahamnya di masyarakat. Kepala Desa Gereneng, Budi Harlin, menjelaskan, "Dulu di desa kami jumlah mereka hanya empat orang, tapi kini mencapai 8 KK. Itu bukti mereka menyebarkan ajarannya sehingga jumlah mereka bertambah." Bertambahnya warga pengikut Ahmadiyah menjadi salah satu isu pokok yang melatar belakangi perusakan rumah dan pengusiran warga Ahmadiyah di Gereneng.

Konflik yang melibatkan warga dan jamaah Ahmadiyah di Gereneng sudah terjadi beberapa kali, pada 8 April 2017 juga pernah terjadi kesepakatan di kantor Bupati. Saat itu ada tiga point kesepakatan yang intinya adalah:

- 1) Untuk tidak menyebarkan paham Ahmadiyah kepada masyarakat;
- 2) Untuk kembali kepada ajaran Islam dengan melaksanakan aktivitas ibadah bersama;
- 3) Untuk dikenai sanksi hukum atas pelanggaran pernyataan ini.

Surat pernyataan itu ditandatangani oleh 6 orang perwakilan jamaah Ahmadiyah desa Gereneng dan

perwakilan pemerintah yaitu, camat, kepala desa, dan 6 orang kepala dusun yang ada di Desa Gereneng.

Menurut penjelasan dari Kakankemenag Lombok Timur, "Total warga Ahmadiyah di Kecamatan Sakra Timur ada 8 keluarga, yaitu 2 keluarga di dusun Gereneng desa Gereneng, 5 keluarga dari dusun Grepek desa Gereneng, dan 1 keluarga dari dusun Montong Tangi desa Montong Tangi. Semua keluarga itu berada di satu kecamatan yaitu Kecamatan Sakra Timur. Anggota keluarga Ahmadiyah tersebut kini seluruhnya berjumlah 34 jiwa.

Bertambahnya jumlah warga Ahmadiyah ini tidak diakui oleh Mubaligh Ahmadiyah wilayah Lombok, Soleh Ahmadi. Ia menjelaskan, "Kami dulu memang banyak jumlahnya, di Lombok Timur sekitar 2.000-an. Tapi terjadi penyerangan dan pengusiran di tahun 2002. Sejak saat itu warga kami banyak bersembunyi, tidak berani menyatakan diri. Namun sekitar empat tahun lalu, beberapa warga Ahmadiyah mulai aktif kembali. Jadi bukan jumlah kami bertambah tapi beberapa jamaah mulai aktif kembali berorganisasi".

Upaya untuk menyadarkan warga Ahmadiyah sudah beberapa kali dilakukan oleh beberapa pihak termasuk pemerintah desa. Kepala desa Gereneng Budi Harlin menjelaskan, "kami sudah tiga kali memberikan penyuluhan terhadap warga Ahmadiyah. Kami melibatkan para Tuan Guru di sana. Kami kumpulkan warga Ahmadiyah di halaman (serambi) masjid. Di sana Tuan Guru memberikan penyuluhan, tapi tetap saja mereka tidak mau kembali ke ajaran kita."

## Kronologi

Pada Sabtu (19/5) terjadi perusakan rumah penduduk dan pengusiran terhadap lima keluarga di Dusun Grepek, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Saat itu, sekitar pukul 12.00 wita, sekelompok massa tiba-tiba datang dan merusak beberapa rumah milik warga yang dianggap sebagai pengikut Ahmadiyah. Lima buah rumah yang dirusak adalah milik Zainal, Jasman, Usnawati, Amat dan Artoni. Selain lima rumah tersebut, massa juga menyerang sebuah rumah di dusun Gereneng desa Gereneng, letaknya tidak jauh dari dusun Greng yaitu sekitar 500 meter.

Seorang penduduk warga dusun Gereneng desa Gereneng yaitu Am (50 th) menceritakan, "Saat kejadian, saya tidak ada di rumah, tapi sedang ke luar kampung, namun siang hari saya kembali kaget, saya melihat massa yang sangat banyak. Mereka ternyata sudah merusak beberapa rumah warga Ahmadiyah."

Sementara itu Es (33 th) salah seorang korban memberikan kesaksian, "Massa yang datang, jumlahnya tidak bisa saya hitung, tapi usia mereka rata-rata masih muda. Saya mengenali mereka semua, mereka berasal dari dusun kami."

Warga Ahmadiyah di dusun Grepek, desa Gereneng menurut penduduk dipimpin tokohnya yaitu Jasman. Setiap hari di rumah Jasman ada beberapa anak belajar ngaji. Mereka yang datang mengaji tidak hanya anak-anak warga Ahmadiyah, namun juga anak-anak non Ahmadiyah. Pengajian dilakukan malam hari, sementara di siang hari anak-anak bersekolah. Jumlah yang mengaji sekitar

15 anak, dari jumlah tersebut hanya 6 anak yang berasal dari keluarga warga Ahmadiyah.

Apa yang diajarkan Jasman dalam pengajian tersebut sebatas bagaimana anak-anak membaca Alquran (dengan buku Iqra), Jasman tidak sampai mengajarkan apa yang selama ini menjadi pokok perselisihan antara JAI dan mainstream umat Islam seperti: persoalan kenabian Mirza Gulam Ahmad dan masih turunnya wahyu setelah Alquran yang diterima Nabi Muhammad. Berdasarkan wawancara dengan Jasman dan warga Ahmadiyah lainnya di pengungian, jangankan mengajarkan ke anak-anak, mereka (yang sudah dewasa) saja tidak pernah mendengar ajaran yang dianggap menyimpang tersebut, selama ini mereka belajar tentang Islam, sebagaimana yang dipelajari oleh masyarakat Islam lainnya (Wawancara dengan Jasman dan warga Ahmadiyah lainnya, 23/05/2018 di Balai Latihan Kerja Lombok Timur).

Selama proses ngaji, anak-anak tersebut mendapat olok-olokan dari anak-anak lainnya dengan mengatakan, "kamu anak Ahmadiyah, karena ngaji di orang Ahmadiyah". Olok-olokan itu terdengar ke orang tua masing-masing anak. Mereka kemudian tidak terima anak-anaknya diejek sehingga para orang tua tersebut beradu mulut.

Mengetahui ada anak warga Desa Gereneng yang mengaji di tempat Jasman, sebagian warga marah, sehingga hal ini memprovokasi warga lain. Mereka kemudian mendatangi rumah Jasman. Sekitar pukul 12.00 wita, sekelompok massa dengan jumlah sekitar 30-50 orang secara tiba-tiba mendatangi dan merusak rumah Jasman. Bukan hanya rumah Jasman, massa tersebut juga merusak 4

rumah milik warga Ahmadiyah lainnya yang ada di sekitar rumah Jasman. Tidak hanya sampai di situ, massa juga bergerak ke tempat lain. Mereka merusak rumah Es alias Id di dusun Gereneng dan terakhir merusak rumah Amq di gubuk Penimbung dusun Lauk Eat desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

Sesaat kemudian, sekitar pukul 12.45, aparat desa dibantu kepolisian mengamankan dan mengevakuasi warga Ahmadiyah dan keluarga mereka. Mereka diungsikan ke dusun Kondak desa Lepak. Dari dusun tersebut, mereka kemudian dievakuasi ke Polres Lombok Timur. Pada sore harinya mereka kemudian ditempatkan di Asrama Loka Latih (ALK) Lombok Timur di Galang. Jumlah warga Ahmadiyah yang diungsikan adalah 7 KK, terdiri dari 23 jiwa, dengan rincian 13 orang anak, 10 orang dewasa. Adapun berdasarkan jenis kelamin 9 orang laki-laki dan 14 orang perempuan.

Peristiwa perusakan dan pengusiran warga Ahmadiyah di desa Gereneng terjadi dalam waktu yang relatif cepat, sehingga aparat yang mendatangi lokasi kejadian tidak bisa mencegah. Menurut Kepala Desa Grepek Budi, "Saat saya datang ke lokasi beberapa rumah sudah dirusak massa. Saat itu aparat pemerintahan desa, dibantu kepolisian dari Polsek segera bertindak untuk mengevakuasi dan mengamankan warga Ahmadiyah, utamanya para ibu, perempuan, dan anak-anak mereka."

Sekitar pukul 13.10 wita, satu pleton Dalmas Polres Lombok Timur tiba di TKP, dipimpin Kapolres. Kemudian sekitar 16.40, Pjs Bupati Lombok Timur H. Ahsanul Kholikin tiba di gubuk Grepek dusun Lauk Eat desa Gereneng untuk

meninjau TKP didampingi Kapolsek (Ipda Lalu Mahrum) dan Danramil (Kapten Inf. Abdul Rasyid). Selanjutnya pada pukul 17.00 wita, satu pleton Brimob juga tiba di TKP. Dengan kedatangan aparat keamanan tersebut kondisi di lokasi kejadian kembali kondusif.

### Penanganan Pascakonflik

Setelah terjadi penyerangan dan pengusiran, warga Ahmadiyah diungsikan sementara dari Polres Lombok Timur menuju menuju Asrama Loka Latih (AKK) di daerah Gelang. Dipilihnya gedung AKK karena dinilai lebih layak untuk menampung warga Ahmadiyah. Pemerintah melalui Dinas Sosial juga memberikan bantuan logistik (sandang pangan) dan pemeriksaan kesehatan kepada para korban sejak masuk ke lokasi penampungan. Kepada para korban, khususnya anak-anak, juga dilakukan penanganan trauma psikososial. Selain itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi ujian semester akhir bagi siswa SD dan SLTP bagi anak-anak.

Sebagai tindak lanjut penyelesaian kasus di desa Gerenang, pada tanggal 21 Mei 2018 dilakukan forum mediasi yang diprakarsai oleh Bupati (Pjs) Lombok Timur. Kegiatan dilakukan di Aula Kodim 1615 Lombok Timur pada pukul 13.30 wita. Kegiatan dihadiri oleh Bupati, unsur Forkopindo, serta tim Kordinasi.

Dalam forum mediasi itu, hadir beberapa pejabat Pemkab Lombok Timur dan perwakilan Ahmadiyah. Acara berlangsung dengan berlangsung lancar. Namun demikian, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Korban yaitu warga Ahmadiyah masih tetap pada keyakinannya, sementara

masyarakat tetap menolak jika warga Ahmadiyah kembali ke rumahnya sebelum mereka bertaubat dari ajarannya.

Menyikapi kasus Ahmadiyah di desa Gereneng ini secara umum pihak masyarakat menolak jika warga Ahmadiyah kembali ke rumahnya kecuali meninggalkan pahamnya. Pemerintah sendiri nampaknya masih berhati-hati dalam mengambil sikap, seminggu pasca peristiwa konflik kordinasi terus dilakukan dengan semua pihak terkait.

Sementara pihak Ahmadiyah yang diwakili mubalighnya yaitu Soleh Ahmadi, ia mengatakan "Agar ada tindakan hukum kepada para pelaku perusakan. Jika tidak ada tindakan hukum, maka akan menjadi modus bagi para pelaku untuk melakukan tindakan sejenis di tempat lain. Masih banyak jamaah Ahmadiyah di tempat lain, jika para pelaku tidak dihukum, maka muncul pendapat bahwa cara-cara itu, boleh dilakukan."

Seminggu setelah peristiwa konflik, belum ada langkah hukum yang dilakukan polisi, padahal dalam peristiwa itu terdapat 7 rumah yang telah dirusak. Kabid Humas Polda NTB AKBPI Komang Suartana mengaku jika kepolisian belum ada tindakan kearah sana. Belum ada proses hukum lanjutan pascaperusakan. Ia mengatakan, "Proses hukum belum dilakukan. Masih rekonsiliasi."

## Analisis

### *Efektivitas Kebijakan SKB*

Meskipun persoalan Ahmadiyah sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-

033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat, ternyata sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami SKB tersebut. Mereka hanya melihat bahwa paham Ahmadiyah telah difatwa sebagai aliran sesat oleh MUI, sehingga menuntut agar warga Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam yang benar dan segera menyatakan keluar dari Ahmadiyah. Sikap masyarakat yang memaksakan agar warga Ahmadiyah meninggalkan keyakinannya tersebut perlu diluruskan, sebab Indonesia sebagai Negara hukum, maka setiap tindakan warga negara harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Ahmadiyah, pemerintah telah menerbitkan SKB yang merupakan implementasi dari UU No 1 PnPs Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sehingga memiliki kedudukan hukum yang kuat dan harus dipatuhi. Seperti telah diketahui, SKB itu berisi 6 butir yang intinya terbagi atas dua bagian. *Pertama*, memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota JAI, untuk menghentikan penyebaran dan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI (Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2013: 77-78).

Pengusiran terhadap Jamaah Ahmadiyah di desa Greneng, didasari oleh dugaan bahwa warga Ahmadiyah selama ini melakukan pelanggaran terhadap diktum dalam SKB yaitu adanya penyebaran paham Ahmadiyah dengan bukti bertambahnya jumlah pengikut, tadinya hanya 4 orang, kini bertambah menjadi 8 KK. Namun hal tersebut dibantah oleh mubaligh Ahmadiyah Soleh Ahmadi, ia menyatakan yang ada di desa Greneng itu bukan jamaah baru, tapi beberapa jamaah yang dulunya pasca pengusiran tahun 2002 pasif, namun kini mulai aktif kembali. Pihak Ahmadiyah juga menyatakan tidak pernah melanggar SKB, mereka tidak menyebarkan paham yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

Jika dilihat dari kronologis peristiwa penyerangan dan juga pengakuan mubaligh Ahmadiyah Soleh Ahmadi, pihak Ahmadiyah sebenarnya tidak sedang melakukan pelanggaran atas SKB. Mereka tidak sedang menyebarkan paham yang bertentangan dengan faham keagamaan yang diyakini oleh kelompok arus utama (*mainstream*) Islam. Sebaliknya justru masyarakat yang anti Ahmadiyah yang melakukan pelanggaran terhadap isi SKB, yaitu melakukan tindakan anarkis dalam bentuk perusakan aset properti milik warga Ahmadiyah bahkan melakukan pengusiran secara paksa. Bagi pelaku tindakan anarkis ini, pelanggarnya dapat dikenakan sanksi, yakni pasal 156 KUHP yang berisi larangan untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan masyarakat Indonesia, dan Pasal 170 KUHP tentang tindakan kekerasan kepada orang atau barang (Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2013: 78).

Dalam pendekatan teori efektivitas hukum, baik dan buruknya (efektivitas) implementasi hukum sangat bergantung pada tiga komponen. Ketiga unsur itu meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan teori ini, tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan bisa disebabkan karena materi undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukumnya tidak konsisten, dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari peraturan perundang undangan tersebut.

Secara substansi hukum, norma yang terkandung dalam SKB sudah baik dan sejalan dengan konstitusi. SKB adalah bagian integral dari UU Nomor 1/ PnPs tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU No 1/PnPs/1965). SKB merupakan implementasi dari Pasal 2 dari UU tersebut. Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) pernah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU PnPs tersebut. Pemohon menyatakan frasa penodaan agama dalam pasal 1,2, dan 3 dari UU No 1/PnPs/1965 bersifat multi tafsir. Akibatnya hal tersebut seringkali dimanfaatkan untuk menutup tempat ibadah Ahmadiyah. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 45. Gugatan tersebut kemudian disidangkan oleh MK. Setelah melalui persidangan sebanyak 13 kali, MK pada Senin, 23 Juli 2018, membacakan keputusan yang intinya menolak seluruhnya permohonan Jamaah Ahmadiyah dan menyatakan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Hakim menyatakan, UU No 1/ PnPs/1965 sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 45.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus Ahmadiyah di desa Greneng tersebut, nampaknya regulasi

yang telah ditetapkan pemerintah (SKB) dalam mengantisipasi kasus Ahmadiyah belum efektif, utamanya pada aspek budaya hukum dan struktur hukum. Kesimpulan tersebut didasari oleh beberapa argument, yaitu: *Pertama*, berdasarkan penelitian dan pengkajian terhadap kasus di Desa Gereneng tersebut, diketahui bahwa pangkal masalah masih terjadinya kasus tersebut adalah kurang diketahui, dipahami, dan ditaatinya SKB dan SEB oleh masyarakat. Peristiwa olok-olokan yang dilakukan anak-anak, hanya pemantik saja, persoalan utamanya adalah penolakan massa terhadap eksistensi jamaah Ahmadiyah di desa Greneng. Kajian ini menemukan fakta adanya tindakan anarkisme yang dilakukan oleh sekelompok massa yang melakukan perusakan rumah dan mengusir warga Ahmadiyah, hal itu membuktikan bahwa masyarakat ternyata belum memahami norma yang ada dalam SKB dan belum mentaati diktum-diktum SKB. Mereka tidak memahami bahwa SKB tidak pernah melarang warga Ahmadiyah menjalankan keyakinannya, SKB hanya melarang penyebarannya ke masyarakat di luar jamaah Ahmadiyah.

*Kedua*, pemerintah daerah, kementerian agama kabupaten, dan unsur kepolisian telah berusaha untuk mengantisipasi konflik melalui mediasi dan perundingan, namun demikian keputusan yang diambil tersebut terkesan sepihak, seakan mengikuti begitu saja tuntutan pihak kelompok non Ahmadiyah sebagai kelompok penekan (penyerang), pemerintah sebagai mediator bahkan terkesan menuntut pihak Ahmadiyah untuk mengalah dan mengikuti kemauan pihak yang anti Ahmadiyah. Dalam wawancara dengan salah seorang pejabat di Lombok

Timur, terungkap bahwa para pejabat menghendaki jika ingin hidup damai di Lombok Timur, warga Ahmadiyah agar keluar dari keyakinannya, bertaubat, dan kembali kepada ajaran Islam (Wawancara dengan Kepala Desa, tanggal 23/05/2018 di Kantor Desa Gereneng).

*Ketiga*, Pada saat peristiwa konflik terjadi, aparat keamanan, sepertinya juga tidak memiliki sistem penanganan konflik sesuai yang diharapkan, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perlindungan dan pengamanan tidak terpenuhi. Personil keamanan seakan tidak mampu memberikan perlindungan terhadap warga Ahmadiyah, beberapa asset milik Ahmadiyah seperti rumah dan perabotnya dengan mudah dirusak massa, bahkan terjadi pengusiran jamaah Ahmadiyah dari rumah mereka.

Pada aspek substansi hukum sendiri, SKB sebagai implementasi UU No 1 /PnPs/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sudah sejalan dengan konstitusi. Warga Ahmadiyah tidak dilarang meyakini paham keagamaannya, itu adalah hak individu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun demikian dalam SKB, warga Ahmadiyah dilarang menyebarkan beberapa pahamnya yang bertentangan dengan kelompok arus utama (*mainstream*) Islam, seperti mengakui Mirza Gulam Ahmad (pendiri Ahmadiyah) sebagai Nabi dan mengakui adanya wahyu yang turun setelah Alquran. Jadi larangan hanya pada penyebaran saja, bukan pada warga Ahmadiyah menganut suatu paham keyakinan. Penyebaran adalah menyangkut ruang publik, di mana pada wilayah publik pemerintah berhak mengeluarkan pengaturan yang ditujunya untuk menjaga ketertiban umum.

### *Faktor Penghambat Efektivitas SKB*

Berdasarkan notulensi mediasi tertanggal 21 Mei 2018 bertempat di Makodim 1615 dengan agenda penyelesaian permasalahan Jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur, terdapat pernyataan dari tokoh agama dan Kepala Desa yang dapat diartikan memiliki pandangan dan sikap yang tidak sejalan dengan isi SKB. Dalam forum mediasi tersebut, perwakilan tokoh agama yang hadir menyampaikan, bahwa ajaran Ahmadiyah tidak boleh ada dan pengikutnya tidak boleh kembali ke Desa Greneng. Sikap melarang ajaran Ahmadiyah tidak sejalan dengan norma yang ada dalam SKB, sebab diktum yang ada dalam SKB adalah larangan penyebaran faham Ahmadiyah, bukan keberadaan ajarannya. Sementara itu, Kepala Desa Greneng menyampaikan pandangannya, bahwa 1 tahun lalu (8 April 2017) telah ada perjanjian tidak adanya penyebaran ajaran Ahmadiyah di Desa Greneng Lombok Timur, masih menurut Kepala Desa telah terjadi indikasi penyebaran ajaran Ahmadiyah. Indikasi adanya penyebaran ajaran Ahmadiyah dikaitkan dengan beredarnya buku-buku Ahmadiyah dan kalender. Pernyataan Kepala Desa tersebut tidak secara spesifik menyebut materi apa yang ada dalam buku dan kalender. Berdasarkan bukti-bukti fisik yang ditemukan dari lokasi (rumah warga Ahmadiyah), tidak ditemukan adanya buku dan kalender yang mengandung konten materi yang dilarang, yaitu penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Menurut Giddens, negara dapat terjebak ke dalam konflik dengan faksi-faksi yang ada di masyarakat, yaitu manakala faksi-faksi itu memiliki tujuan, kepentingan, dan cara mencapai tujuan dan kepentingan yang berbeda atau tidak sesuai dengan tujuan, kepentingan, dan cara yang dimiliki Negara (Giddens. 1987: 38). Dalam konteks menghadapi berbagai konflik Ahmadiyah, meski pemerintah telah menerbitkan SKB sejak 2008, namun dalam implementasinya di banyak daerah, SKB tidak efektif. Pada umumnya sikap masyarakat, tokoh agama, bahkan pejabat di daerah bertolak belakang dengan diktum yang ada dalam SKB.

Mengutip Poulantzas, masih menurut Giddens, negara memiliki derajat kebebasan kekuasaan tertentu untuk melakukan penguasaan (Anthony Giddens dan David Held. 1987: 38). Untuk itulah negara memiliki aparatur penekan (aparatur represif) dan aparatur ideologi. Aparatur penekan terdiri dari tentara, polisi, badan administrasi atau birokrasi, pengadilan, dan lain-lain. Mereka menjalankan tugas memaksakan kehendak Negara. Sementara aparatur ideologi terdiri dari institusi pendidikan, partai politik, kaum borjuasi nasional, pers, televisi, radio, dan lain-lain. Mereka menjalankan tugas menerangkan, menjelaskan, dan mensosialisasikan ideologi negara (Anthony Giddens dan David Held. 1987: 57).

Berdasarkan ungkapan Giddens di atas, dengan menggunakan aparatur penekan dan aparatur ideologi, pemerintah seharusnya dapat mendorong kebijakan SKB dapat efektif. Pemerintah harus mampu mengintegrasikan kekuatan organisasi kemasyarakatan, tidak hanya yang bersifat keagamaan,

namun juga bisa organisasi profesi, kepemudaan, maupun social lainnya, untuk mengartikulasikan norma yang ada dalam SKB di dalam kehidupan masyarakat.

Meminjam teori hegemoni Gramsci, bahwa hegemoni adalah cara penguasa mengontrol institusi-institusi yang mengontrol atau mempengaruhi pemikiran masyarakat, salah satu langkah strategis yang biasa dilakukan adalah pelibatan kelas dominan di masyarakat. Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan (Antonio Gramsci. 1971). Dalam konteks Lombok Timur direpresentasikan oleh para tuan guru. Masyarakat Lombok Timur dikenal masyarakat yang sangat menghormati para tuan guru (guru agama). Eksistensi tuan guru di Lombok Timur tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tapi juga peran-peran strategis lainnya dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pihak, antara lain: pengurus PCNU Lombok Timur, Pejabat Kankemang Kabupaten, dan tokoh pemuda, pelibatan para tuan guru dalam sosialisasi SKB selama itu tidak maksimal. Selama ini frekuensi sosialisasi lebih banyak dilakukan ditingkat Provinsi, sehingga keterlibatan tuan guru sangat terbatas. Minimnya pelibatan para tuan guru dalam mengawal norma kebijakan SKB tersebut, merupakan faktor yang menjadi penghambat belum efektifnya SKB di masyarakat.

## SIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya konflik di desa Gereneng secara umum adalah adanya penolakan terhadap paham Ahmadiyah. Hal tersebut menjadi indikator lemahnya budaya masyarakat dalam memahami kebijakan (regulasi) yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga belum dapat berbuat secara maksimum dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga Ahmadiyah sehingga mereka mengalami intimidasi, pengrusakan asset, dan pengusiran. Atas dasar pemikiran tersebut, maka SKB tentang Ahmadiyah yang sudah berlaku selama sekitar 11 tahun tersebut, berdasarkan riset ini belum bisa dikatakan efektif. Adapun tidak efektifnya SKB tersebut dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, lebih disebabkan kurang dilibatkannya para tuan guru sebagai tokoh yang sangat dipatuhi dan hormati masyarakat Lombok Timur dalam mensosialisasikan SKB.

Dalam konteks kasus Ahmadiyah di desa Gereneng, maka sebagai tindak lanjut, ada beberapa tahap pendekatan yang diusulkan sebagai rekomendasi penyelesaiannya, yaitu: Jamaah Ahmadiyah untuk sementara bisa difasilitasi di tempat pengungsian, namun tetap dipersiapkan untuk dipulangkan suatu saat, warga yang menolak kepulangan mereka saat ini, secara perlahan harus diberi pemahaman secara

kemanusiaan bahwa warga Ahmadiyah adalah masih saudara-saudara mereka, yang bisa kembali suatu saat jika diberi kesempatan. Tindakan pengusiran bertentangan dengan hukum, nilai-nilai agama dan kemanusiaan, (2) Pemerintah perlu terus mensosialisasikan SKB, baik ke pejabat pemerintah daerah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten, maupun masyarakat (Ahmadiyah dan non Ahmadiyah) (3) Proses sosialisasi SKB ini harus banyak melibatkan para tuan guru yang merupakan tokoh yang dihormati dan disegani oleh masyarakat Lombok Timur. Tidak bisa hanya diikuti pejabat pemerintah saja, sebab secara kultur, masyarakat sangat menghormati dan mematuhi para tuan guru mereka, (4) Warga dan pihak Ahmadiyah harus komitmen pada prinsip yang ada dalam SKB, yaitu warga dilarang anarkis dan jamaah Ahmadiyah dilarang melakukan penyebaran paham yang dianggap menyimpang dari paham yang diyakini *mainstream* umat Islam. Sikap anarkis melanggar SKB, demikian halnya penyebaran paham yang “menyimpang” oleh pihak Ahmadiyah

juga melanggar SKB, (5) Pemerintah perlu melakukan penegakan hukum. Hal ini mutlak diperlukan agar kasus serupa (pengrusakan dan pengusiran) tidak terulang kembali, khususnya bagi pihak-pihak yang secara nyata telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang ada

## UCAPAN TERIMA KASIH

Di akhir tulisan ini, penulis sangat berterima kasih kepada Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang isu yang diangkat dalam tulisan ini, juga beberapa pihak dan informan yang terlibat dalam penggalan data dan informasi di dalamnya. Tidak ketinggalan, terima kasih juga penulis tujukan kepada Mitra Bestari dan Pengelola Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini, hingga bisa diterbitkan pada Jurnal Harmoni edisi kali ini.

## DAFTAR ACUAN

- Ahmadi, Nasiruddin. *Penjelasan Jamaah Islam Ahmadiyah Wilayah-NTB, Eksistensi Hukum dan Theologi*. Diklat dieluarkan DPW Jamaah Islam Ahmadiyah NTB. 2011.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat*, 2013
- Dzahir, Ihsan Ilahi. *Ahmadiyah Qodianiyyah, Sebuah Kajian Analitis*. Balitbang Agama Jakarta. 2008.
- Giddens, Anthony dan David Held, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, terj, Vedi R. Hafidz. Jakarta: Rajawali Press. 1987.
- Gramsci, A, *Selections from the Prison Notebooks*, London: Lawrence and Wishart. 1971.
- Jamil, Wahab. *Manajemen Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan..*

- Jakarta: Quanta PT Eelexmedia Komputindo Gramedia Kompas. 2014.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum Tata Negara*. Bandung: Nusa Media. 2006.
- Liwupung, Feliks Thadeus. *Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikka Flores NTT*. Tt.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan*. 2010-2017
- Suryawan, M. A. *Bukan Sekedar Hitam Putih: Kontroversi Ahmadiyah*. Jakarta: Azzahra Publihsing. 2006.
- Sya'rawi, Syekh Mutawalli. *Kemunculan Nabi Isa, Imam Mahdi dan Dajal*. Tengerang: Qultum Media. 2008.
- Yusuf, Munirul Islam dan Ekky O. Sabandi. *Ahmadiyah Menggugat! Menjawab Tulisan: Menggugat Ahmadiyah*. Mubarak Publishing. Cet. Kedua. 2012.